

Institusi Baitul Mal dalam Keuangan Islam: Optimalisasi Peran Baitul Maal wa Tamwil Mengatasi Rentenir di Tasikmalaya

Eva Dwi Suciati ^{*1}
Risma Hermawati ²
Annisa Nur'aini ³
Azmiya Siti Munasifah ⁴
Silvi Sa'adah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002017@student.unsil.ac.id¹, 231002001@student.unsil.ac.id²,
231002008@student.unsil.ac.id³, 231002022@student.unsil.ac.id⁴, 231002044@student.unsil.ac.id⁵,
asepsuryanto@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini membahas peran institusi Baitul Mal dalam sistem keuangan Islam serta optimalisasi peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam mengatasi praktik rentenir di masyarakat, khususnya di Tasikmalaya. Permasalahan yang diangkat adalah masih banyaknya pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang terjebak pinjaman rentenir karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Baitul Mal, sumber pendapatan negara dalam Islam, fungsi dan perannya dalam keuangan negara, serta implementasinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki peran penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BMT dapat menjadi alternatif lembaga keuangan syariah yang membantu UMKM memperoleh pembiayaan yang lebih adil dan bebas riba sehingga mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan optimalisasi peran Baitul Mal dan BMT, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata kunci: baitul mal, keuangan islam, kesejahteraan sosial, rentenir, UMKM.

Abstract

This study discusses the role of the Baitul Mal institution in the Islamic financial system and the optimization of the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in overcoming the practice of loan sharks in society, particularly in Tasikmalaya. The main issue addressed is that many micro-entrepreneurs and low-income communities are still trapped in usurious lending due to limited access to formal financial institutions. This research aims to analyze the concept of Baitul Mal, the sources of state revenue in Islam, its functions and roles in public finance, and its implementation in improving social welfare. The research uses a qualitative approach with a library research method by collecting data from books, scientific journals, and relevant academic articles, which are then analyzed using content analysis. The results show that Baitul Mal plays an important role in collecting, managing, and distributing social funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf to improve community welfare. In addition, BMT can serve as an alternative Islamic financial institution that helps micro, small, and medium enterprises (MSMEs) obtain fair and interest-free financing, thereby reducing society's dependence on loan sharks. Optimizing the role of Baitul Mal and BMT is expected to create a more just, inclusive, and sustainable economic system for society.

Keywords: baitul mal, islamic finance, loan sharks, MSMEs, social welfare.

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya akan berimbas pula pada kesejahteraan negara. Proses kelancarannya sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan sebagai lembaga yang ikut memperlancar kegiatan perekonomian. Salah satu lembaga keuangan saat ini yang perkembangannya memperlihatkan kemajuan pesat adalah lembaga keuangan Islam yang berupa baitul maal yang saat ini secara lengkap disebut dengan baitul maal wat tamwil.

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul tamwil. Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, baitul maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Menurut Ensiklopedia hukum Islam, baitul mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution, baitul mal bisa diartikan sebagai pembendaharan (umum atau negara). Baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. (Marimin 2014)

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam keberadaan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan pada nilai keadilan, pemerataan kesejahteraan, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang mampu mengelola keuangan negara secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga yang memiliki peran tersebut adalah baitul mal yang berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan negara dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, baitul mal dikenal sebagai institusi keuangan publik yang memiliki fungsi strategis dalam mengelola berbagai sumber pendapatan negara serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, baitul mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara, tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur pengelolaan dan distribusi kekayaan untuk menjaga keseimbangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana melalui baitul mal dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber penerimaan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan berbagai bentuk pemasukan lainnya yang sah menurut syariat Islam (Putra 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep baitul mal juga mengalami perkembangan dalam praktik lembaga keuangan syariah modern seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana sosial, tetapi juga sebagai lembaga pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah serta memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, baitul mal memiliki peranan penting dalam mendukung sistem keuangan negara serta mewujudkan pemerataan ekonomi dalam masyarakat (Hamid 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji konsep Baitul Mal yang meliputi konsep dan pengertian Baitul Mal, sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam, fungsi dan peran Baitul Mal dalam keuangan negara, implementasi Baitul Mal dalam sistem keuangan negara, serta perannya dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif berdasarkan teori dan hasil penelitian yang terdapat dalam berbagai literatur ilmiah. Data dikumpulkan dari sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah (Aprissa et al. 2022).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang relevan mengenai peran Baitul Mal dan Baitul Maal wa Tamwil dalam sistem keuangan Islam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai optimalisasi peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam mengatasi praktik rentenir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi lokal di Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Baitul Mal dalam Ekonomi Islam

Baitul mal merupakan salah satu institusi penting dalam system ekonomi islam yang berfungsi sebagai Lembaga pengelola keuangan publik. Secara Bahasa, istilah Baitul Mal berasal dari Bahasa arab, yaitu kata bait yang berarti rumah atau tempat, dan al-mal yang berarti harta atau kekayaan. Dengan demikian, secara etimologis Baitul mal dapat diartikan sebagai “rumah harta”, yaitu tempat penyimpanan dan pengelolaan kekayaan umat atau negara. (Wirdiyan, Abubaka, and Jalil 2025)

Secara terminologis, Baitul Mal adalah Lembaga atau institusi yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh harta umat atau negara, baik yang berasal dari pendapatan negara maupun yang akan didistribusikan kepada pihak yang berhak. Lembaga ini mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung kesejahteraan social. (Hamid 2018)

Dalam perspektif ekonomi islam, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga sebagai Lembaga pengelola keuangan public yang bertanggung jawab terhadap distribusi kekayaan secara adil. Dana yang dikelola oleh Baitul Mal dapat berasal dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, sedekah, kharja, jizyah, ghanimah, dan wakaf yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan social. (Putra 2025)

Konsep Baitul Mal dalam ekonomi islam berlandaskan pada prinsip keadilan social, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam system ekonomi islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan umat agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang berlebihan. Oleh karena itu, Baitul Mal berperan sebagai instrument negara dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil.

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal berfungsi sebagai Lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, sedekah, dan harta rampasan perang (ghanimah). Dana tersebut kemudian disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima seperti fakir miskin, anak yatim, dan kepentingan umum. Sistem ini menunjukkan bahwa Baitul Mal merupakan instrument penting dalam menjaga keseimbangan social dan mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. (Hidayat 2024)

Secara konseptual, Baitul Mal dapat dipahami sebagai Lembaga keuangan public dalam system pemerintahan islam yang memiliki fungsi utama dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan harta umat untuk mencapai kesejahteraan social dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, Baitul Mal sering dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam system keuangan public islam yang berperan dalam menciptakan pemerataan distribusi kekayaan masyarakat. (Hamid 2018).

Sumber-sumber Pendapatan Negara Dalam Islam

Sumber pendapatan negara pada masa Muhammad tidak hanya berasal dari zakat, tetapi juga dari beberapa sumber lain yang memiliki peran penting dalam menopang keuangan negara.

1. Zakat sendiri baru diwajibkan secara formal sekitar tahun kedelapan Hijriah. Pada masa awal Islam, penerimaan negara dari zakat dapat berupa uang, hasil pertanian, maupun hasil

peternakan. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena pelaksanaannya bersifat wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengelola atau amil yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Oleh sebab itu, negara berkewajiban mengawasi pelaksanaan zakat dan bahkan dapat memaksa pihak yang telah memenuhi syarat tetapi enggan menunaikannya. Apabila dibandingkan dengan sistem pajak dalam ekonomi konvensional, jumlah penerimaan zakat mungkin terlihat relatif kecil. Namun dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki peran strategis karena dapat mengurangi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen utama negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

2. ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari kemenangan dalam peperangan. Pembagian ghanimah telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Anfal ayat 41. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa empat perlima dari harta rampasan perang diberikan kepada para prajurit yang terlibat dalam peperangan, sedangkan seperlima sisanya diperuntukkan bagi Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak yatim, kaum miskin, serta para musafir yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks ekonomi modern, konsep ghanimah dapat dianalogikan dengan barang sitaan atau hasil penyitaan negara akibat pelanggaran hukum tertentu.
3. Khumus merupakan bagian yang menjadi hak negara dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan publik, termasuk pembiayaan pembangunan. Meskipun demikian, penggunaan khumus tetap harus mengikuti aturan pembagian yang telah ditetapkan dalam syariat. Selain berasal dari ghanimah, khumus juga dapat diperoleh dari harta temuan seperti harta karun atau sumber tambang yang ditemukan. Dalam pandangan ulama Syiah, khumus dikenakan pada berbagai jenis pendapatan dengan tarif sebesar dua puluh persen. Sementara itu, ulama Sunni umumnya berpendapat bahwa ketentuan khumus hanya berlaku untuk harta rampasan perang. Namun, beberapa ulama Sunni seperti Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam berpendapat bahwa khumus juga dapat diterapkan pada harta temuan maupun hasil tambang.
4. Sumber pendapatan negara berikutnya adalah fay', yaitu harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan atau pertumpahan darah. Perbedaan utama antara ghanimah dan fay' terletak pada proses perolehannya. Jika ghanimah diperoleh melalui peperangan, maka fay' didapatkan secara damai, misalnya dari wilayah yang menyerahkan diri kepada pemerintahan Islam. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, fay' dapat dipahami sebagai seluruh pendapatan negara selain zakat, yang di dalamnya mencakup kharaj, jizyah, ghanimah, usyur, serta berbagai pendapatan dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Pandangan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi modern yang jauh berbeda dibandingkan dengan situasi pada masa Rasulullah.
5. jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada warga non-Muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam dan memiliki kemampuan ekonomi. Orang-orang yang tidak mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, dibebaskan dari kewajiban ini. Bahkan dalam kondisi tertentu, negara justru berkewajiban membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya memberikan perlindungan kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama. Jizyah juga sering disebut sebagai pajak perlindungan, karena menjadi bentuk imbalan atas jaminan keamanan, kebebasan beragama, dan perlindungan yang diberikan negara kepada penduduk non-Muslim.
6. kharaj, yaitu pajak yang dikenakan atas tanah produktif yang dimiliki masyarakat. Pada masa awal Islam, kharaj mulai diberlakukan setelah wilayah Khaibar berhasil ditaklukkan. Tanah tersebut tetap dikelola oleh penduduk setempat, tetapi mereka diwajibkan memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara sebagai bentuk pajak tanah. Dalam praktiknya, jumlah kharaj biasanya ditetapkan sebesar sebagian dari hasil produksi, misalnya setengah dari hasil panen. Jika dikaitkan dengan sistem modern di Indonesia, kharaj dapat dianalogikan

dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun perbedaan utamanya terletak pada dasar penentuan pajaknya. Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan dan produktivitas tanah, sedangkan PBB umumnya ditentukan berdasarkan zona atau nilai strategis wilayah. Oleh karena itu, dua lahan yang berdekatan tetapi memiliki jenis tanaman atau tingkat produktivitas yang berbeda dapat dikenakan kharaj dengan jumlah yang tidak sama. Penetapan besar kecilnya kharaj biasanya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kondisi dan kesuburan tanah, jenis tanaman yang dibudidayakan, serta sistem irigasi yang digunakan.

7. usyur, yaitu pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke wilayah negara Islam atau dapat disamakan dengan pajak impor. Pada masa Rasulullah, usyur biasanya dikenakan setahun sekali dan hanya berlaku bagi barang dagangan yang nilainya melebihi dua ratus dirham. Namun, Rasulullah juga berupaya mendorong perkembangan perdagangan dengan menghapus berbagai hambatan perdagangan, termasuk bea masuk dalam beberapa perjanjian dengan berbagai kabilah. Bahkan barang milik para utusan sering kali dibebaskan dari pajak impor sebagai bentuk hubungan dagang yang saling menguntungkan.

Di samping sumber-sumber tersebut, negara juga memperoleh pendapatan dari sumbangan sukarela masyarakat seperti infak, sedekah, dan wakaf. Ketiga bentuk pemberian ini dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dengan tujuan memperoleh ridha Allah. Meskipun sifatnya tidak wajib, dana yang terkumpul dari infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Besarnya penerimaan dari sumber ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan dan kesadaran sosial masyarakat. Selain sumber utama tersebut, pada masa Rasulullah juga terdapat beberapa sumber pendapatan tambahan, seperti uang tebusan tawanan perang, pinjaman sementara untuk memenuhi kebutuhan negara, pajak darurat yang disebut nawaib yang dibebankan kepada kaum Muslimin yang mampu pada masa krisis, serta harta kaum Muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris yang dikenal sebagai amwal fadhla. Pendapatan lain juga dapat berasal dari denda, sitaan, hibah, hadiah dari negara lain, serta bantuan yang tidak mengikat.

Dalam perkembangan ekonomi modern, sumber pendapatan negara menjadi semakin beragam, misalnya melalui penerimaan devisa atau keuntungan dari badan usaha milik negara. Namun dalam konsep pemerintahan Islam yang ideal, penguasa tidak seharusnya terlibat langsung dalam aktivitas bisnis di pasar, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, para pemimpin negara seharusnya memperoleh penghasilan dari baitul mal sebagai kompensasi atas tugas pemerintahan mereka. Hal ini juga pernah diingatkan oleh Abu Bakr al-Siddiq kepada Umar ibn al-Khattab, bahwa seorang pemimpin sebaiknya tidak menjalankan usaha pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat negara (Rahman 2013).

Fungsi dan Peran Baitul Mal dalam Keuangan Negara

Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan negara dalam pemerintahan Islam. Lembaga ini bertugas mengelola seluruh harta umat yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Sejak masa Rasulullah SAW, Baitul Mal telah digunakan sebagai tempat penyimpanan serta pengelolaan keuangan negara. Sistem ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau sebagai bagian dari sistem administrasi negara yang bertujuan untuk mengatur keuangan negara secara terorganisir. Melalui lembaga ini, berbagai bentuk pendapatan negara dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan negara (Sugianto 2022).

Dalam sistem ekonomi Islam, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara, tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur sistem keuangan negara secara menyeluruh. Keberadaan Baitul Mal menjadi sangat penting karena lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola seluruh harta umat secara amanah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pengelolaan keuangan melalui Baitul Mal, negara dapat memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

kepentingan masyarakat.

Salah satu fungsi utama Baitul Mal dalam keuangan negara adalah menghimpun berbagai sumber pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai instrumen ekonomi yang telah diatur dalam syariat Islam. Pengumpulan pendapatan negara melalui Baitul Mal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi negara dapat dikelola secara teratur dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Beberapa sumber pendapatan yang dikelola oleh Baitul Mal antara lain sebagai berikut:

1. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat berasal dari harta umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam sistem keuangan negara, zakat berperan penting dalam membantu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang berada di wilayah kekuasaan negara Islam. Pajak ini biasanya dikenakan pada tanah pertanian dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting.
3. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah negara Islam sebagai bentuk kontribusi kepada negara serta sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara.
4. Wakaf merupakan penyerahan hak milik yang bersifat tahan lama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat sesuai dengan syariat Islam.
5. Infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian sukarela dari masyarakat yang digunakan untuk membantu berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat (Hamid 2018).

Selain menghimpun sumber pendapatan negara, Baitul Mal juga memiliki fungsi penting dalam mengelola dan menyalurkan dana negara. Dana yang telah dikumpulkan kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan negara serta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana melalui Baitul Mal dilakukan secara adil dan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Beberapa bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh Baitul Mal antara lain:

Memberikan bantuan kepada fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

- a) Memberikan bantuan kepada anak yatim yang membutuhkan perlindungan sosial.
- b) Membantu janda yang tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai.
- c) Membantu orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi atau terlilit utang.
- d) Membiayai pemakaman orang miskin yang tidak memiliki biaya.
- e) Memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah atau kesulitan ekonomi.

Selain memiliki fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana negara, Baitul Mal juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam hal ini, Baitul Mal berperan sebagai lembaga yang mengatur penggunaan keuangan negara agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, Baitul Mal dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi serta menghindari ketimpangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.

Baitul Mal juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi negara. Dana yang dikelola oleh lembaga ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi, serta penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya dukungan dari Baitul Mal, negara dapat menjalankan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam literatur ekonomi Islam, Baitul Mal sering dianggap sebagai institusi sentral dalam sistem pemerintahan negara Islam. Hal ini disebabkan karena lembaga ini memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, Baitul Mal dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat (Zahro and Ghozali

2019).

Implementasi baitul mal dalam sistem keuangan negara

1. Implementasi Baitul Mal sebagai Lembaga Penghimpun Pendapatan Negara

Dalam sistem keuangan Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun berbagai sumber pendapatan negara. Semua harta yang menjadi milik negara dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga ini. Melalui sistem ini, negara memiliki sumber dana yang jelas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Beberapa sumber pendapatan yang dikelola oleh Baitul Mal antara lain:

- a) Zakat, kewajiban umat Islam yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b) Kharaj, pajak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
- c) Jizyah, pajak yang dibayarkan oleh non-muslim sebagai bentuk perlindungan negara.
- d) Wakaf, harta yang diserahkan untuk kepentingan umum.
- e) Aset dan perusahaan negara, kekayaan negara yang menghasilkan pendapatan.
- f) Implementasi Baitul Mal sebagai Lembaga Penyimpanan dan Pengelola Keuangan Negara

Baitul Mal juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh harta negara. Dimana semua dana yang masuk ke negara disimpan di Baitul Mal. Dana tersebut kemudian dicatat dan dikelola secara terorganisir. Dalam praktiknya, Baitul Mal berperan seperti perbendaharaan negara (state treasury) dalam sistem keuangan modern. Dengan adanya pengelolaan ini, keuangan negara menjadi lebih teratur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Implementasi Baitul Mal sebagai Lembaga Distribusi Kesejahteraan

Selain menghimpun dan mengelola dana, Baitul Mal juga mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat yang berhak. Adapun dana yang ada di Baitul Mal digunakan untuk membantu fakir miskin, pembiayaan pembangunan sosial, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan pembiayaan kebutuhan negara. Tujuan utama distribusi ini adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

3. Implementasi Baitul Mal sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam sistem ekonomi Islam, Baitul Mal juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal negara. Melalui Baitul Mal ini, pemerintah dapat mengatur pemasukan negara, mengalokasikan anggaran publik, mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Baitul Mal menjadi pusat pengelolaan keuangan negara yang mendukung pembangunan ekonomi dan social (Hamid 2018).

Peran Baitul Mal dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi Islam yang bertugas mengelola dan mendistribusikan harta umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumber keuangan lainnya untuk kepentingan masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola kekayaan umat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Menurut M. Ali Hasan, Baitul Mal adalah lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Baitul Mal berperan dalam redistribusi kekayaan agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat (Ira 2020). Dengan demikian, Baitul Mal menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Baitul Mal

Tujuan utama keberadaan Baitul Mal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial Islam secara efektif dan adil. Tujuan tersebut antara lain:

- 1) Mengurangi kemiskinan dengan menyalurkan zakat kepada fakir dan miskin.
- 2) Mewujudkan keadilan ekonomi melalui distribusi kekayaan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Memberdayakan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha dan program produktif.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan

sosial.

- 5) Menciptakan solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama umat Islam.
- 6) Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Berikut terdapat beberapa Peran Baitul Mal dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, diantaranya:

1) Menghimpun Dana Sosial Umat

Baitul Mal berperan sebagai lembaga yang menghimpun berbagai dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut berasal dari masyarakat yang mampu (muzakki) dan kemudian dikelola secara terorganisir. Dengan adanya penghimpunan dana ini, kekayaan umat dapat dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini juga menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat.

2) Menyalurkan Dana kepada Mustahik

Peran penting Baitul Mal selanjutnya adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik), seperti fakir, miskin, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu. Penyaluran ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan penyaluran dana tersebut, Baitul Mal dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu.

3) Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

Baitul Mal juga berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program zakat produktif. Dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat kecil. Melalui bantuan modal tersebut, masyarakat dapat membuka atau mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

4) Mengembangkan Usaha Mikro dan UMKM

Salah satu bentuk nyata peran Baitul Mal adalah membantu pengembangan usaha mikro. Bantuan yang diberikan dapat berupa modal usaha, peralatan produksi, maupun dukungan usaha lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut, pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal dari Baitul Mal mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Memberikan Pendampingan dan Konsultasi Usaha

Selain memberikan bantuan modal, Baitul Mal juga berperan memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha mikro. Pendampingan ini meliputi pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, serta pengembangan usaha. Dengan adanya bimbingan tersebut, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam dunia usaha.

6) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Melalui berbagai program ekonomi dan sosial, Baitul Mal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bantuan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, keberadaan Baitul Mal dapat menciptakan keseimbangan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di masyarakat.

7) Mendorong Keadilan Sosial dan Solidaritas Umat

Baitul Mal juga memiliki peran dalam menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Selain itu, penyaluran dana sosial melalui Baitul Mal juga meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama umat Islam, sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih harmonis (Marbun, Ritonga, and Sutadipraja 2024).

Studi Kasus

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah kecil yang membantu

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta orang-orang berpenghasilan rendah. Mereka ini terkadang tidak bisa dapat pinjaman dari bank besar karena dianggap tidak layak (tidak bankable) (Nasrulloh 2020). "Tidak bankable" artinya UMKM atau usaha kecil dianggap terlalu berisiko oleh bank besar untuk diberi pinjaman. Alasannya biasanya karena mereka tidak punya jaminan (agunan) seperti tanah atau rumah, tidak ada riwayat kredit sebelumnya, atau dokumen usaha yang lengkap dan rapi. Jadi, bank takut uangnya tidak kembali, meskipun usaha itu sebenarnya potensial. Hubungan antara UMKM dan lembaga seperti BMT sangat erat, karena UMKM di Indonesia sering kesulitan modal untuk kembangkan usahanya. Makanya, kerjasama dengan BMT jadi solusi bagus lewat pinjaman syariah yang ramah dan mudah diakses.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Tasikmalaya menjadi penyelamat bagi ribuan UMKM kecil dan orang miskin yang dikucilkan bank besar karena dianggap "tidak bankable". Artinya, mereka sulit dapat pinjaman resmi akibat minimnya jaminan seperti tanah atau rumah, tidak ada riwayat kredit formal, serta dokumen usaha yang masih sederhana. Padahal usaha warung kelontong, pedagang pasar, atau tukang sayur ini sangat potensial berkembang jika dapat modal halal. BMT hadir dengan pinjaman syariah berbasis bagi hasil atau murabahah yang ramah tanpa riba, prosedur lebih fleksibel, dan pembinaan usaha. Sayangnya, BMT kalah telak bersaing dengan rentenir yang beroperasi liar di kampung-kampung Tasikmalaya. Masalahnya berlapis dan sudah jadi budaya local, dikarenakan:

1. Pemahaman masyarakat soal bahaya riba masih lemah banyak yang anggap pinjaman haram rentenir lebih praktis karena cair dalam hitungan jam atau hari tanpa syarat ribet.
2. Kebutuhan hidup sehari-hari seperti beli beras, bayar sekolah anak, atau modal dagang mendesak tak bisa ditunda, sementara proses BMT dianggap lambat meski sebenarnya hanya beda prosedur.
3. Rentenir menjamur di setiap RT dan RW, bahkan kadang menyamar sebagai koperasi atau pinjol ilegal, sehingga warga tinggal jalan kaki ke tetangga untuk pinjam uang.
4. Pemerintah daerah kurang tegas terapkan sanksi pidana, membuat rentenir merasa aman beroperasi dengan bunga gila-gilaan 5-10% per bulan yang bikin UMKM mati perlahan (Nasrulloh 2020).

Solusinya harus terintegrasi melalui pendekatan lokal yang sederhana tapi kuat. Edukasi intensif lewat ceramah ulama di masjid ajarkan keuntungan pinjaman halal BMT yang bebas riba. Pemerintah daerah sediakan dana bergulir murah tanpa bunga yang cair cepat melalui BMT agar saingi kecepatan rentenir. Ketua RT dan RW aktif razia lingkungan untuk laporkan rentenir ke polisi. Sementara itu, aparat hukum terapkan hukuman berat supaya rentenir ciut takut beroperasi lagi. Ini merupakan contoh sub-bab. Dipersilakan untuk menambah sub-bab maupun bab, apabila diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan harta umat secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Melalui berbagai sumber pendapatan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sumber-sumber keuangan negara lainnya, Baitul Mal mampu menjadi instrumen yang mendukung kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di masyarakat. Selain itu, keberadaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah di tingkat masyarakat juga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan bebas riba bagi pelaku UMKM yang sering kali tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Studi kasus di Tasikmalaya menunjukkan bahwa BMT berpotensi besar membantu masyarakat kecil keluar dari ketergantungan terhadap rentenir, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat, proses yang dianggap lebih lama dibanding rentenir, serta kurangnya dukungan kebijakan yang tegas. Oleh karena itu, optimalisasi peran Baitul Mal dan BMT perlu dilakukan melalui peningkatan edukasi masyarakat, dukungan pemerintah, serta penguatan sistem pengelolaan keuangan syariah agar dapat berfungsi lebih efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprissa, Dian, Megarita Cahyani, Muhammad Yazid, Analisis Penghimpunan, Dana Bank, Analisis Penghimpunan, Dana Bank, et al. 2022. "ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH MELALUI AKADMUDHARABAH." 2(September 2022): 163-72.
- Hamid, Ahmad Munir. 2018. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." 1(1): 96-116.
- Hidayat, Faisal. 2024. "Peran Baitul Mal Pada Era Nabi Muhammad Dalam Pengelolaan Fiskal Dan Sosial Ekonomi." 5(1): 103-11.
- Ira, Maulana. 2020. *PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)*.
- Marbun, Nasnal, Pardomuan Ritonga, and Marista Winanti Sutadipraja. 2024. "Optimalisasi Peran Baitul Mal Subulussalam Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan Di Aceh." 10(01): 138-55.
- Marimin, Agus. 2014. "BAITUL MAAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM MEMPERLANCAR AKTIVITAS PEREKONOMIAN." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14(02): 39-42.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. 2020. "PENGEMBALIAN FUNGSI BAITUL MAL WA TAMWIL MELALUI STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH RENTENIR DI TASIKMALAYA." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1* 4(1): 75-95.
- Putra, Dimas Dwi. 2025. "LEMBAGA BAITUL MAL PADA ABAD KE-7-15 M: KAJIAN HISTORIOGRAFI." 7(2): 40-54.
- Rahman, Fudhail. 2013. "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sugianto. 2022. "Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." 4(September 2017): 2177-83.
- Wirdiyan, Adib, Ali Abubaka, and Husni A Jalil. 2025. "Effectiveness of Distribution of Baitul Mal Humanist Action Program (BaGAH) Aceh Adib Wirdiyan, Ali Abubakar, Husni A. Jalil, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry." 15(1): 56-71.
- Zahro, in Khurun, and Muhammad Ghozali. 2019. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." 3(1): 118-29.